



PUTUSAN

Nomor 1060/Pdt.G/2020/PA.Pra



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

ARJAN BIN BAPAK SEBOLAH, umur 84 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Montong Rupe, Batu Nyala, Praya, Kab. Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Dalam hal ini Penggugat berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor : 27/LBH.SRT/PDT.G/VIII/2020, tanggal 25 Agustus 2020 yang telah diregister di Kepanitraan Pengadilan Agama Praya Nomor 394/SK/Pdt/2020/PA.Pra tanggal 06 Oktober 2020 telah menyerahkan kuasa kepada : Lalu Deni Rusmin J, S.H., Maulana Ma'rif, S.H., M. Asthagina, S.H., dan Baiq Burdatun, S.H., M.H. Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum "LBH SOLUSI RAKYAT, beralamat di Jalan Guru Bangkol No 1, Kampung Prapen, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai kuasa Penggugat ;

melawan :

MUHSIN BIN HAJI MAHSUN, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Montong Rupe, Batu Nyala, Praya, Kab. Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, sebagai Tergugat 1; Dalam hal ini Tergugat 1 berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor : 25/SK-PDT/L.S.A/E//X/2020, tanggal 06 September 2020 yang telah diregister di Kepanitraan Pengadilan Agama Praya Nomor 411/SK/Pdt/2020/PA.Pra tanggal 14 Oktober 2020 telah menyerahkan kuasa kepada : Lalu Sultan Alifin, S.H., M.H. adalah Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor pada kantor advokat & Konsultan Hukum "Lalu Sultan Alifin, S.H., M.H., & Rekan" yang beralamat di Jln. Desa Kateng, Dusun Ketangga,

Hal. 1 dari 42 Hal. Putusan No.1060/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kateng, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai kuasa Tergugat 1;

SYAMSUL HADI BIN SERUN (alm), Laki-laki, Umur \pm 35 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, yang beralamat Dusun Montong Rupe, Desa Batunyala, Kec. Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Namun saat ini bekerja di kalimantan yang alamatnya tidak jelas, sebagai **Tergugat 2**;

Dan

SUBAEDAH ALIAS INAK MAHSUN BINTI BAPAK SEBOLAH, Perempuan, Umur \pm 60 Tahun, Agama Islam, Petani, beralamat di Dusun Montong Rupe, Desa Batunyala, Kec. Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi NTB, sebagai **Turut Tergugat 1**;

MANGGI ALIAS INAK SERUNI BINTI BAPAK SEBOLAH, Perempuan, Umur \pm 80 Tahun, Agama Islam, Petani, yang berkedudukan Dusun Montong Rupe, Desa Batunyala, Kec. Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi NTB, sebagai **Turut tergugat 2**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengarkan keterangan Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat, serta saksi-saksi di persidangan

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 September yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register perkara Nomor 1060/Pdt.G/2020/PA.Pra, telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa telah meninggal dunia dalam keadaan beragama islam seorang laki-laki yang bernama **ALI ALIAS BAPAK SEBOLAH** pada \pm Agustus 1994 meninggal dunia di kediamannya yang terletak Dusun Montong Rupe, Desa Batunyala kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah NTB, dan begitupula kedua orang Tua dari Pewaris/Ali Alias Bapak Sebolah (ayah dan ibu) telah meninggal Dunia terlebih dahulu dari **Pewaris/Ali alias Bapak Sebolah**;

Hal. 2 dari 42 Hal. Putusan No.1060/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Ali/Bapak Sebolah telah menikah sebanyak 3 kali antara lain :
- Inaq Sebolah (Ceraí Mati)
 - Inaq Jabe alias fatimah binti amaq samin
 - Sarah (Ceraí Mati)
3. Bahwa dari 3 kali perkawinannya/pernikahannya tersebut Pewaris/Ali alias Bapak Sebolah hanya mendapat keturunan dari perkawinannya dengan isteri kedua (Inaq Jabe) yang dikaruniai 3 orang anak, yaitu diantaranya :
- Manggi alias Inaq Seni Binti Bapak Sebolah
 - Aljan Bin Bapak Sebolah
 - Zubaedah Binti Bapak Sebolah
4. Bahwa dari perkawinan pewaris/Bapak Sebolah dengan isteri pertama (Inaq Sebolah) dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama Sebolah (telah meninggal dunia waktu kecil/putung) dan perkawinannya dengan Isteri ke tiga (Sarah), Pewaris/Ali alias Bapak sebolah tidak memiliki keturunan/anak;
5. Bahwa selain meninggalkan keturunan atau ahli waris sebagaimana dalam posita angka 3 di atas, almarhum **Ali alias Bapak Sebolah** juga meninggalkan harta Warisan/harta peninggalan berupa tanah sawah yang terletak Montong Rope, Dusun Batunyala 1, Desa Batunyala, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, NTB dengan luas $\pm 4.000m^2$ dengan batas batas yaitu :
- Barat : Saluran Air/Jalan Desa
 - Timur : Gubuk montong rope (Manggi,Seruni,Syamsul Hadi)
 - Utara : Tanah evi, alih bapak ridwan (anaknya marwan)
 - Selatan : Tanah H. SUHAIMI
6. Bahwa saat ini pada objek tanah tersebut dikelola dan dikuasai oleh Muhsin (Tergugat 1) dan samsul hadi (Tergugat 2) yang mana penguasaan Tergugat 2 didaptkannya membeli dari Tergugat 1;

Hal. 3 dari 42 Hal. Putusan No.1060/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa terhadap tanah harta warisan/ harta peninggalan dari almarhum Ali alias Bapak Sebolah belum pernah di bagi waris kepada ahli waris atau keturunan yang berhak atas harta peninggalan atau harta warisan dan sebagian besar tanah objek sengketa di kuasai oleh sebagian ahli waris dari **Ali alias Bapak sebolah** yakni Tergugat 1 dan Tergugat 2;
 8. Bahwa Penggugat sudah berusaha mengajak untuk diselesaikan secara kekeluargaan dengan melibatkan Aparatur desa dan Babin, namun Tergugat 1 dan Turut Tergugat1 tidak mengalami kata sepakat;
 9. Bahwa oleh karena tanah Milik **Ali alias Bapak Sebolah** tersebut sebagaimana tertuang dalam posita angka 4 sejak meninggalnya **Pewaris/Bapak Sebolah** belum pernah dibagi waris sesuai porsi bagian masing-masing ahli waris berdasarkan hukum islam sampai dengan gugatan ini kami ajukan, meskipun Penggugat telah berusaha untuk meminta dilakukan pembagian secara damai dan kekeluargaan secara adil menurut ketentuan hukum islam, namun tidak berhasil. Untuk itu, dengan ini Penggugat menyerahkan penyelesaian permasalahan warisan ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama praya Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk melakukan pembagian terhadap harta warisan tersebut di atas sesuai dengan ketentuan hukum Islam (Fara'id);
 10. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa tersebut belum dibagi waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka segala bentuk perbuatan hukum atas tanah obyek sengketa adalah tidak sah, dan segala bentuk surat-surat yang timbul di atas tanah sengketa, baik berupa surat jual beli, surat ganti rugi, SPPT, sertifikat dan surat-surat sejenis lainnya adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hokum;
- Bahwa berdasarkan alasan – alasan yang telah diuraikan di atas, kami mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama praya atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
 2. Menyatakan hukum bahwa Pewaris/Ali alias Bapak Sebolah telah meninggal dunia sekitar + Agustus 1994;

Hal. 4 dari 42 Hal. Putusan No.1060/Pdt.G/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum bahwa Penggugat, Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 adalah ahli waris yang sah dari almarhum Ali alias Bapak Sebolah;
4. Menyatakan hukum obyek sengketa berupa tanah sawah pada Posita angka 5 merupakan harta peninggalan atau harta warisan yang sah dari almarhum Ali alias Bapak Sebolah;
5. Menyatakan hukum bahwa Pewaris (Bapak Sebolah) dengan Istri pertama, istri kedua dan istri ketiga adalah Cerai mati;
6. Menetapkan besarnya bagian sesuai dengan ketentuan Hukum Islam (faraid), yang akan diterima oleh masing-masing ahli waris dari Almarhum Ali alias Bapak Sebolah;
7. Menghukum Tergugat 1 dan tergugat 2 atau siapapun yang menguasai tanah obyek sengketa harta peninggalan/warisan almarhum Bapak Sebolah untuk menyerahkan tanah tersebut beserta segala jenis tanaman yang ada dan melekat diatasnya kepada Penggugat, Para tergugat dan Para turut tergugat dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun, bila perlu dengan bantuan Polisi ;
8. Menyatakan hukum segala bentuk perbuatan hukum dan segala bentuk surat yang timbul sebelumnya diatas objek perkara warisan dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku;
9. Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat ;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama praya berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Kuasanya dan kuasa Tergugat 1, telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat 2 dan turut Tergugat tidak pernah datang dipersidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan telah terlebih dahulu majelis hakim berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menempuh perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk Ahmad Zuhri, S.H.I., M.Sy. sebagai mediator;

Hal. 5 dari 42 Hal. Putusan No.1060/Pdt.G/2020/PA.Pra



Menimbang, bahwa, setelah upaya mediasi dilaksanakan, berdasarkan laporan mediator tanggal 14 Oktober 2020, ternyata mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim di depan persidangan telah pula mendamaikan Penggugat dan para Tergugat agar dapat menyelesaikan perkaranya dengan cara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat secara baik, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat/kuasanya;

Menimbang, bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, kuasa Tergugat 1, mengajukan jawaban secara tertulis, pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Eksepsi Tentang Kompetensi Absolute

Bahwa gugatan penggugat telah keliru mengajukan gugatan *pada pengadilan Agama Praya karena merupakan Kompetensi Pengadilan Negeri Praya*, karena obyek gugatan penggugat adalah Hak Milik Tergugat 1, yang didapatkan kepemilikan berdasarkan jual beli antara tergugat 1 dengan Ali alias Bapak sebolah pada tahun 1992 (*Bukti Terlampir*), dan Penggugat Telah mengakui dan menyatakan kebenaran hal tersebut berdasarkan surat perjanjian yang telah ditandatangani oleh Penggugat pada tahun 1996 yang isinya bahwa *"Penggugat tidak akan mengganggu gugat lagi masalah tanah yang telah dijual seluas 0.450 Ha, terletak di montong Rope oleh orang tua Penggugat/ ali alias Bapak Sebolah Kepada Tergugat 1 (Bukti Terlampir)*,

Bahwa berdasarkan alasan – alasan eksepsi di atas, maka obyek gugatan atas tanah tersebut adalah bukan warisan karena telah dijual oleh pemilik/ Ali alias Bapak sebolah sebelum meninggal dunia, maka berdasarkan hal tersebut Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala hal yang telah diuraikan dalam eksepsi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari jawaban Tergugat 1 dalam pokok perkara ;

Hal. 6 dari 42 Hal. Putusan No.1060/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat 1 menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Para Tergugat 1;

3. Bahwa apa yang didalilkan penggugat pada poin angka 1, 2, 3 dan 4 tergugat 1 tidak terlalu menanggapi karena hal tersebut menyatakan tentang silsilah ahli waris ali alias bapak sebolah;

4. Bahwa apa yang didalilkan oleh penggugat pada posita angka 5 adalah hal yang tidak benar adanya, karena tanah sawah yang dimaksud oleh penggugat adalah tanah hak milik tergugat 1, karena tanah tersebut telah dibeli secara langsung dari ali alias bapak Sebolah semasa hidupnya pada Tahun 1992, sehingga tanah tersebut bukanlah tanah warisan Ali alias Bapak sebolah (Bukti Terlampir), Bahwa tanah yang dimaksud penggugat pada posita ini berdasarkan batas sandingan adalah batas yang sekarang, batas-batas/ sandingan tanah milik tergugat 1 dulunya pada waktu tergugat 1 membeli dari Ali alias bapak sebolah memiliki batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah Ridwan
- Sebelah Timur : Sawah Umar
- Sebelah Selatan : Sawah Bapak Selimah
- Sebelah Barat : Sawah Bapak Minil

5. Bahwa berdasarkan Jual beli dengan Ali allias Bapak sebolah, Tergugat 1 mengelola, menguasai dan menikmati hasil dari tanah tersebut;

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 7 adalah tidak benar, karena tergugat 1 menguasai tanah miliknya yang didapatkan berdasarkan jual beli dengan ali alias bapak sebolah semasa hidupnya.

Dan berdasarkan pernyataan Penggugat dalam posita ini menunjukan bahwa ada harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhum ali alias bapak sebolah yang dikuasai oleh Penggugat atau ahli waris lainnya yang tidak diungkapkan oleh penggugat atau disembunyikan penggugat karena tidak mau dibagi waris oleh ahli waris lainnya, hal ini tersirat dengan pernyataan Penggugat yang menyatakan "sebagian besar tanah obyek sengketa dikuasai...dst.

Hal. 7 dari 42 Hal. Putusan No.1060/Pdt.G/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 8 adalah dalil yang bertentangan dengan fakta yang sebenarnya, karena yang benar adalah bahwa Penggugat telah berjanji dan seppakkat tidak akan mengganggu gugat tanah yang telah dijual seluas 0.450 Ha, yang terletak di Mt. Rope oleh orang tua Penggugat yakni ali alias Bapak Sebolah kepada Muhsin alias tergugat 1, (Bukti Terlampir);

8. Bahwa Penggugat telah keliru dalam memahami tentang harta wasian, dan telah keliru pula dengan mengajukan gugatan mal waris atas tanah yang telah diperjual belikan oleh pemiliknya yang sah sebelum meninggal dunia. Dalam perkara aquo bahwa ali alias bapak sebolah **tidak meninggalkan harta warisan** berupa tanah yang dimaksud penggugat dalam perkara aquo, karena tanah tersebut telah diperjual belikan oleh ali alias bapak sebolah semasa hidupnya.

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dalam eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara tersebut di atas, maka Tergugat 1 mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat 1 untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya,
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa, atas jawaban kuasa Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik pada pokoknya sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

Mengenai Kompetensi Absolut

1. Bahwa Penggugat menolak semua dalil yang disampaikan oleh Tergugat 1 kecuali yang diakui secara tegas oleh Penggugat;
2. Bahwa eksepsi Tergugat 1 mengenai kompetensi absolut atau kewenangan mengadili atas perkara a quo adalah tidak benar, faktanya

Hal. 8 dari 42 Hal. Putusan No.1060/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ali alias bapak sebolah telah meninggalkan tanah warisan yang belum dibagi dan masih dikuasai oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 hal ini sejalan dengan pengakuan dari Turut Tergugat 2 pada jawabannya yang mengakui bahwa ada tanah warisan yang ditinggalkan bapak sebolah yang belum terbagi;

3. Bahwa terhadap surat jual beli dan surat pernyataan yang dijadikan dasar untuk mengklaim bahwa obyek tanah warisan oleh Tergugat 1 adalah sebuah bentuk pengalihan/pengaburan bahkan rekayasa yang dibuat oleh Tergugat 1 karena pada jawaban dan eksepsinya yang mengatakan adanya proses peralihan hak atas obyek tanah sengketa melalui jual beli yang dibuat antara bapak sebolah dan Tergugat 1 pada tahun 1992 adalah tidak benar dan penuh dengan kebohongan atau rekayasa, karena menurut data kependudukan dan data identitas lainnya yang kami miliki, Umur atau usia pada saat terjadinya proses jual beli adalah belum cukup umur/ belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan menurut keterangan beberapa saksi kami yang dijadikan saksi pada surat jual beli dan surat pernyataan yang dilampirkan oleh Tergugat 1 pada surat eksepsi dan jawabannya pada sidang sebelumnya adalah semua saksi yang tertera namanya tidak pernah mengakui bahwa pernah menandatangani surat jual beli ataupun surat pernyataan yang dimaksud tergugat 1, dan hal ini kami akan ungkap dengan terang benderang pada agenda pembuktian;

4. Bahwa atas jawaban dari Turut Tergugat 2 yang menyatakan dirinya dikesampingkan kepentingan hukumnya atas hak warisan Tergugat 2 terhadap harta peninggalan almarhum bapak sebolah, hal ini terlihat jelas dari curhatan/pernyataan TT2 yang tegas menyatakan selama TT2 hidup sampai saat ini belum pernah memperoleh haknya atas peninggalan almarhum orang tuanya/bapak sebolah dan tidak pernah mendengar adanya proses hibah, jual beli atau bentuk apapun yang dilakukan oleh Pewaris/bapak sebolah dan hanya mengetahui adanya proses gadai dari pewaris ke subaedah/TT1/ibu dari Tergugat 1;

Hal. 9 dari 42 Hal. Putusan No.1060/Pdt.G/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga dengan semua alasan yang kami urai diatas maka sepatutnya perkara ini diperiksa dan diadili oleh pengadilan agama praya, hal ini sesuai dengan kewenangan dari Pengadilan Agama Praya untuk memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap bentuk perkara terkait perkara Mal waris bagi orang-orang agama islam (vide pasal 1 angka 1 UU No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No.7 tahun 1989) dan hal ini sesuai dengan kewenangan yang melekat pada Pengadilan agama yang diamanahkan oleh Undang-Undang No 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 yang menyatakan bahwa menjadi kewenanga pengadilan agam adalah semua perkara ditingkat pertama antara orang orang yang beragama islam di bidang

:

- Perkawinan;
- Waris;
- Wasiat;
- Hibah;
- Wakaf;
- Zakat;
- Infaq;
- Shadaqah
- Ekonomi syariah

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang didukung dengan argumentasi hukum di atas maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menolak seluruh dalil eksepsi Tergugat I .

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang di uraikan Penggugat Sebagai bantahan dalam eksepsi tersebut di atas, mohon di anggap sebagai dalil yang tidak terpisahkan dengan dalil Penggugat dalam pokok perkara ;
2. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil Tergugat I, baik yang tertuang dalam Eksepsi dan pokok perkara, kecuali yang di akui secara tegas kebenarannya oleh Penggugat ;

Hal. 10 dari 42 Hal. Putusan No.1060/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat 1 pada jawaban dalam pokok perkara angka 4, angka 5, angka 8 yang menyatakan adalah tanah milik T1 yang diperoleh dari proses jual beli yang dilakukan oleh T1 dengan Bapak sebolah/pewaris adalah tidak benar, karena terhadap surat jual beli dan surat pernyataan yang dijadikan dasar untuk mengklaim bahwa obyek tanah warisan oleh Tergugat 1 adalah sebuah bentuk pengalihan/pengaburan bahkan rekayasa/kebohongan yang dibuat oleh Tergugat 1 karena menurut data kependudukan dan data identitas lainnya yang kami miliki, Umur atau usia pada saat terjadinya proses jual beli adalah belum cukup umur/ belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan menurut keterangan beberapa saksi kami yang dijadikan saksi pada surat jual beli dan surat pernyataan yang dilampirkan oleh Tergugat 1 pada surat eksepsi dan jawabannya pada sidang sebelumnya adalah semua saksi yang tertera namanya tidak pernah mengakui bahwa pernah menandatangani surat jual beli ataupun surat pernyataan yang dimaksud tergugat 1.

Bahwa hal ini sejalan dengan pengakuan dan curhatan dari Turut Tergugat dua yang pada jawabannya mengakui bahwa tidak pernah ada proses peralihan atas obyek warisan baik berupa jual beli dan hibah, yang diketahui oleh TT2 hanya adanya proses gadai oleh Pewaris ke Subaedah/ibu dari Tergugat 1. Dan TT2 mengakui bahwa Bahwa atas jawaban dari Turut Tergugat 2 yang menyatakan dirinya dikesampingkan kepentingan hukumnya atas hak warisan Tergugat 2 terhadap harta peninggalan almarhum bapak sebolah, karena sampai saat ini tidak pernah menguasai dan menikmati dari obyek warisan yang ditinggali oleh pewaris;

4. Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat 1 pada angka 6 yang menyatakan bahwa dugaan Tergugat 1 terhadap Penggugat yang berusaha menyembunyikan harta warisan adalah tidak benar, dan Tergugat gagal memahami maksud dari pernyataan Penggugat dalam gugatannya tentang frase "sebagian besar tanah obyek sengketa dikuasai...dst", padahal telah secara jelas yang dimaksud oleh Penggugat pada posita angka 7 gugatannya menyatakan bahwa terhadap obyek sengketa dikuasai

Hal. 11 dari 42 Hal. Putusan No.1060/Pdt.G/2020/PA.Pra



sebagian oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2, bukan adanya tanah warisan dari pewaris yang dikuasai oleh Penggugat;

5. Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat 1 pada angka 7 yang menyatakan telah ada kesepakatan antara Arjan/Penggugat dengan Tergugat 1 adalah tidak benar dan tidak diakui oleh Penggugat karena Penggugat dan saksi pada kesepakatan tersebut tidak pernah tahu menahu adanya proses kesepakatan dan tidak pernah menandatangani kesepakatan tersebut;

Berdasarkan hal-hal yang telah di uraikan di atas maka Penggugat mohon kepada 'yang mulia majelis hakim yang memeriksa,dan mengadili perkara aquo untuk selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA ;

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya

Subsidaair :

Dan/Atau putusan lain yang adil menurut hukum (Ex Aequo Etbono);

Menimbang, bahwa, atas Replik kuasa Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat mengajukan Duplik pada pokoknya sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI :

Tentang Kompetensi Absolute

1. Bahwa gugatan penggugat telah keliru mengajukan gugatan *pada pengadilan Agama Praya karena merupakan Kompetensi Pengadilan Negeri Praya*, karena obyek gugatan penggugat adalah Hak Milik Tergugat 1, yang didapatkan kepemilikan berdasarkan jual beli antara tergugat 1 dengan Ali alias Bapak sebolah pada tahun 1992, dan atas Tanah Obyek sengketa yang ditunjuk Penggugat tidak pernah menjadi Harta Warisan Ali/ Bapak Sebbolah sehingga dalam perkara Aquo tidak masuk dalam kompetensi Pengadilan Agama Praya, sebagaimana Kewenangan yang melekat pada Pengadilan agama, dalam UU Nomor : 7 Tahun 1989 yang berkaitan dengan **Perkawinann, waris, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, Ekonomi Syariah;**

Hal. 12 dari 42 Hal. Putusan No.1060/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pengakuan dari Turut tergugat 2 tidaklah tepat dan tidak dibenarkan secara hukum untuk dijadikan dalil membenaran oleh penggugat, karena ada indikasi Permufakatan yang tidak benar antara Pihak penggugat dan Turut Tergugat 2, karena akan merujuk pada kepentingan bersama antara Penggugat dan Turut Tergugat 2 untuk bersama-sama menarik Hak milik orang lain (Tergugat 1) untuk dibagi waris;
3. Pada poin angka 3 dan 4, dan 5, Bahwa apa yang disampaikan oleh pihak penggugat dengan menyatakan kebohongan pihak tergugat 1 adalah dalil yang tak berdasar dan merupakan pernyataan subyektif penggugat, dan semua dokumen kepemilikan tergugat 1 adalah bukti kepemilikan yang sah secara hukum, dan mengenai pembuktian dihadapan persidangan adalah kewajiban penggugat karena mendalilkan tanah yang ditunjuk menjadi obyek sengketa adalah warisan ali alias bapak sebolah, yang pada pada faktanya telah dialihkan secara hukum jual beli yang sah kepada tergugat 1 semasa hidupnya, dan atas perbuatan hukum ali/ bapak sebolah tersebut tidak membutuhkan persetujuan dari orang lain/anak-anaknya untuk mengalihkan haknya/harta miliknya/tanah obyek sengketa untuk diperjual belikan dengan pihak lain.
4. Bahwa mengenai surat pernyataan penggugat yang diingkari penggugat dalam repliknya adalah merupakan hak penggugat untuk ingkar selama tidak merugikan orang lain, namun dalam perkara aquo atas pengingkaran tersebut, pihak tergugat merasa telah dirugikan dan kami mohon dihadapan majelis hakim, jika nanti terbukti kebohongan penggugat atas pengingkaran kebenaran tersebut, maka kami mohon kepada majelis hakim untuk mencatat hal tersebut agar kiranya kami dapat pergunakan untuk kepentingan hukum lainnya,

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala hal yang telah diuraikan dalam jawaban dan eksepsi sebelumnya dan duplik ini mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Tergugat 1 dalam pokok perkara ;
2. Bahwa Tergugat 1 menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat 1;

Hal. 13 dari 42 Hal. Putusan No.1060/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa apa yang didalilkan oleh penggugat pada poin angka 3 dalam pokok perkara ini adalah pembenaran subyektif dan masih dalam cerita penggugat dan tidak dapat dibenarkan secara hukum untuk dijadikan alasan pembenaran/ bukti dan mengenai Pernyataan Turut Tergugat 2 yang dijadikan dalil gugatan penggugat adalah bersifat subyektif pula dan merupakan kewajiban penggugat dalam pembuktiannya tentang cerita turut tergugat 2, bahwa dalam perkara aquo antara penggugat dan turut tergugat 2 terindikasi melakukan permufakatan yang tidak benar secara hukum yang secara bersama sama menjadikan/menunjuk tanah milik tergugat 1 sebagai tanah warisan bersama.

4. Dalam replik penggugat pada angka 4 ini, telah nyata menunjukkan ketidak benaran itikad baik penggugat dengan tetap menyembunyikan harta warisan ali alias bapak sebolah yang diikuasai oleh penggugat dan belum dibagi waris;

5. Bahwa terhadap replik penggugat pada angka 5, yang mengingkari kebenaran fakta hukum yang ada adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan haruslah dapat dipertanggung jawabkan oleh penggugat secara hukum pula, dan kami akan buktikan kebohongan atas pengingkaran penggugat atas hal tersebut dihadapan majelis hakim yang mulia, dan mohon majelis hakim dapat mencatat hal tersebut sebagai bahan bukti tindakan hukum lainnya,

6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dalam Duplik ini yang merupakan satu kesatuan dengan eksepsi dan jawaban sebelumnya, maka Tergugat 1 mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat 1 untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya,
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Hal. 14 dari 42 Hal. Putusan No.1060/Pdt.G/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan Silsilah keluarga Nomor : Pem.I.01/49/VIII/BT/2020 tanggal 27 Agustus 2020, yang di keluarkan oleh Kepala Desa Batunyala, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Berita Acara Mediasi yang dibuat oleh Aparatur Desa Batunyala Tanggal 30 Januari 2020 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia 472.12/01/BT/IX/2020 tanggal 01 September 2020 atas nama Papuk Samin alias inaq Jabe Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia 472.12/02/BT/IX/2020 tanggal 01 September 2020 atas nama Bapak Sebolah alias Ali, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia 472.12/03/BT/IX/2020 tanggal 01 September 2020 atas nama inaq Sarah Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5);
6. Fotokopi Berita Acara Mediasi Sengketa Tanah Warisan tanggal 24 Februari 2020 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6);
7. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 162/02/474.1/Capil atas nama Muksin tanggal 13 Januari 2011 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis

Hal. 15 dari 42 Hal. Putusan No.1060/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7);

8. Fotokopi Kartu Keluarga No.52.02.10.060111.0061 tanggal 06 Januari 2011 atas nama Muksin Bukti Surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8);

9. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia 472.12/02/BT/I/2021 tanggal 20 Januari 2021 atas nama Inaq Sebolah, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9);

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhsin NIK: 5202103112790092 tanggal 29-06-2012 atas nama Muhsin Bukti Surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10);

Menimbang, bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :

1. M. Amin bin Bapak Muin, tempat dan tanggal lahir, 10 Februari 2002, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Dusun Montong Rupe, Desa Batu Nyala, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat, Manggi dan inaq Kesun alias inaq Zubaidah yang merupakan anak dari bapak Sebolah ;
- Bahwa anak bapak Sebolah didapat dari istri pertama yang bernama inaq Sebolah;
- Bahwa saksi kenal dengan Muhsin yang merupakan anak dari inaq Kesun alias inaq Zubaidah;
- Bahwa Inaq Sebolah sudah meninggal lebih dahulu, dan saksi lupa tahun meninggal, karena sudah lama sekali;

Hal. 16 dari 42 Hal. Putusan No.1060/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bapak Sebolah menikah yang kedua kalinya dengan Inaq Jabe alias fatimah binti amaq samin dan tidak mempunyai keturunan dan sudah meninggal dunia lebih dahulu dari bapak sebolah;
- Bahwa bapak sebolah menikah kembali yang ke tiga kalinya dengan Samin, dan tidak mempunyai keturunan, dan samin juga telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa bapak sebolah ada meninggalkan harta warisan berupa tanah sawah yang terletak di Dusun Montong Rupe, Desa Batunyala kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa luas tanah tersebut sekitar $\pm 4.000 \text{ m}^2$ atau 40 are dengan batas batas yaitu :
 - Sebelah Barat : sawah Ridwan
 - Sebelah Timur : Gubuk/rumah montong rope
 - Sebelah Utara : Tanah evi, alih bapak ridwan (anaknya marwan)
 - Sebelah Selatan : Tanah H. SUHAIMI
- Bahwa tanah tersebut, telah di jual sebagian kepada Samsul Hadi, sejumlah 2 are;
- Bahwa samsul hadi merupakan cucu dari bapak sebolah, yaitu anak dari Manggi;
- Bahwa yang menjual tanah tersebut adalah Muhsin, akan tetapi saksi lupa tahun berapa di jual, dan harga berapa muhsin menjualnya;
- Bahwa penjualan tanah tersebut tidak atas persetujuan ahli waris yang lain yaitu Arjan (Penggugat 1) dan Manggi sebagai anak kandung dari pewaris (Bapak sebolah);
- Bahwa Muhsin merasa menerima Hibah dari bapak Sebolah karena merasa banyak berhutang dari Zubaidah yang merupakan ibu kandungnya Muhsin;
- Bahwa Ali alias Bapak Sebolah sudah meninggal kurang lebih pada tahun 1999;
- Bahwa harta warisan almarhum bapak Sebolah belum pernah dibagi waris kepada ahli warisnya;

Hal. 17 dari 42 Hal. Putusan No.1060/Pdt.G/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penguasaan harta warisan almarhum bapak Sebolah oleh Zubaidah yang sekarang dikuasai oleh Muhsin anaknya, dengan alasan di hibahkan kepada cucunya;
- Bahwa pada saat di hibahkan Muhsin tidak ada di tempat, melainkan ibunya Muhsin yaitu Zubaidah yang ada;
- Bahwa pemberian hibah tersebut tidak atas sepengetahuan dan persetujuan ahli warisnya/anak-anaknya yang lain;
- Bahwa persoalan pembagian harta warisan almarhum bapak Sebolah tersebut, Penggugat pernah meminta secara baik-baik melalui musyawarah dan mufakat secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa mediasi keluarga juga pernah di adakan di kantor desa Batunyala, untuk membagi harta warisan tersebut akan tetapi Tergugat (Muhsin) tidak mau membagi harta tersebut dengan alasan tanah tersebut sudah dibeli dari pewaris;

2. Munasip bin Bapak Menil, tempat dan tanggal lahir, 01 Juli 1967, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Kayu, tempat kediaman di Dusun Batunyala II, Desa Batunyala, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa, hubungan Penggugat dengan Tergugat 1, adalah paman dan keponakan, artinya Penggugat adalah anak dari Pewaris bapak Sebolah, sedangkan Tergugat 1 adalah cucuk dari bapak Sebolah;
- Bahwa pewaris bapak sebolah mempunyai anak 3 orang yaitu Arjan (Laki-laki), Manggi (perempuan), dan Zubaidah (perempuan);
- Bahwa anak bapak Sebolah didapat dari istri pertama yang bernama inaq Sebolah;
- Bahwa Inaq Sebolah sudah lama sekali dan saksi lupa tahun meninggal;
- Bahwa bapak Sebolah menikah yang kedua kalinya dengan Inaq Jabe alias fatimah binti amaq samin dan tidak mempunyai keturunan

Hal. 18 dari 42 Hal. Putusan No.1060/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sudah meninggal dunia lebih dahulu dari bapak sebolah, dan saksi lupa tahunnya;

- Bahwa bapak sebolah menikah kembali yang ke tiga kalinya dengan Samin, dan tidak mempunyai keturunan, dan samin juga telah meninggal dunia dan saksi lupa tahunnya;
- Bahwa bapak sebolah ada meninggalkan harta warisan berupa tanah sawah yang terletak di Dusun Montong Rupe, Desa Batunyala kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa luas tanah warisan almarhum bapak Sebolah sekitar 40 are dengan batas batas yaitu :
 - Sebelah Barat : sawah Ridwan
 - Sebelah Timur : Gubuk/rumah montong rope
 - Sebelah Utara : Tanah evi, alih bapak ridwan (anaknyamarwan)
 - Sebelah Selatan : Tanah H. SUHAIMI
- Bahwa tanah tersebut, telah di jual sebagian kepada Samsul Hadi, sejumlah 2 are oleh Muhsin, dan saksi lupa tahun berapa di jual, dan harga berapa muhsin menjualnya;
- Bahwa samsul hadi merupakan cucu dari bapak sebolah, yaitu anak dari Manggi;
- Bahwa penjualan tanah tersebut tidak atas persetujuan ahli waris yang lain yaitu Arjan (Penggugat 1) dan Manggi sebagai anak kandung dari pewaris (Bapak sebolah);
- Bahwa Muhsin merasa menerima Hibah dari bapak Sebolah karena merasa banyak berhutang dari Zubaidah yang merupakan ibu kandungnya Muhsin;
- Bahwa Ali alias Bapak Sebolah sudah meninggal kurang lebih pada tahun 1999;
- Bahwa harta warisan almarhum bapak Sebolah belum pernah dibagi waris kepada ahli warisnya;

Hal. 19 dari 42 Hal. Putusan No.1060/Pdt.G/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penguasaan harta warisan almarhum bapak Sebolah oleh zubaidah yang sekarang dikuasai oleh Muhsin anaknya, dengan alasan di hibahkan kepada cucunya;
- Bahwa pada saat di hibahkan Muhsin tidak ada di tempat, melainkan ibunya Muhsin yaitu Zubaidah yang ada;
- Bahwa pemberian hibah tersebut tidak atas sepengetahuan dan persetujuan ahli warisnya/anak-anaknya yang lain;
- Bahwa persoalan pembagian harta warisan almarhum bapak Sebolah tersebut, Penggugat pernah meminta secara baik-baik melalui musyawarah dan mufakat secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa mediasi keluarga juga pernah di adakan di kantor desa Batunyala, untuk membagi harta warisan tersebut akan tetapi Tergugat (Muhsin) tidak mau membagi harta tersebut dengan alasan tanah tersebut sudah dibeli dari pewaris;

3. H. Sahaludin bin Hulaimi, 31 Desember 1970, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mubaligh, tempat kediaman di Dusun Montong Razak, Desa Batunyala, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Arjan, Muhsin, Samsul Hadi, Manggi dan inak Mahsun/Zubaedah;
- Bahwa saksi hanya bertempat tinggal satu kampung saya mengajar di Pondok Pesantren;
- Bahwa Bapak sebolah mempunyai tanah sawah terletak di Montong Rope, Desa Batunyala, Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok tengah, namun saksi tidak mengetahui batas-batasnya;
- Bahwa Saksi hadir pada acara Zikran di rumahnya inaq Mahsun/Zubaedah dan selesai acara saksi disodorkan kertas untuk ditandatangani, dan saksi tanda tangan, namun saksi tidak mengetahui surat itu apa., dan saksi tidak sempat membacanya, kemudian saksi

Hal. 20 dari 42 Hal. Putusan No.1060/Pdt.G/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengar dari orang-orang yang hadir dalam acara tersebut bahwa surat itu adalah Hibah dari bapak Sebolah kepada Muhsin;

- Bahwa pada saat itu Muhsin berada di Malaysia, yang ada bapak Sebolah;
- Bahwa Ada cap jempol dari Bapak sebolah dan tanda tangan lain selain saksi;
- Bahwa pemberian hibah kepada Muhsin oleh bapak Sebolah tidak diketahui oleh ahli warisnya bapak sebolah yang lain;
- Bahwa pembagian waris harta peninggalan almarhum bapak sebolah berupa tanah tersebut belum dibagi waris sampai saat ini;
- Bahwa musyawarah keluarga pernah di mediasi di Kantor Desa batunyala, untuk dibagi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa, atas keterangan saksi tersebut, kuasa Penggugat membenarkan dan menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa, Tergugat 1, didalam meneguhkan dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan bukti tertulis yaitu berupa ;

1. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 225 Desa Batunyala atas nama Muhsin Tergugat 1, terbit tanggal 02 Maret 2000, atas tanah sawah seluas 3.920 M2, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1);
2. Fotokopi ijazah dan STTB atas nama Muhsin, yang dikeluarkan oleh departemen pendidikan dan kebudayaan RI, SDN No. 3 Batunyala Keamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2);
3. Fotokopi Surat jual beli antara Tergugat 1 dengan Ali Alias bapak Sebolah pada tahun 1992, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3);
4. Fotokopi Surat Perjanjian/kesepakatan pada tanggal 1 Juli 1996, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan

Hal. 21 dari 42 Hal. Putusan No.1060/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.4);

Menimbang, bahwa, disamping alat bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat 1, juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. Makmun bin Munir, tempat dan tanggal lahir, 31 Desember 1957, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Dusun Batunyala II, Desa Batunyala, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;
- Bahwa saksi adalah Saudara sepupu Penggugat dan Merupakan Paman dari Para Tergugat;
- Bahwa orang tua Penggugat bernama Bapak Sebolah, Sedangkan Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah cucu dari bapak Sebolah, dan Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 adalah anak dari Bapak sebolah;
- Bahwa Bapak sebolah sudah meninggal dunia namun saksi lupa tahun berapa;
- Bahwa Bapak sebolah punya sawah 50 are namun di gadai ke H. Manan, dan bapak Sebolah tidak mampu untuk menebus karena beberapa kali ditambah gadainya sehingga di tebus oleh Zubaedah dan Bapak Sebolah membuat surat jual beli kepada Zubaedah;
- Bahwa saksi lupa tahunnya dan saksi mendapat cerita dari Bapak sebolah;
- Bahwa surat perdamaian antara Arjan dan Zubaedah bahkan saksi ikut tanda tangan dan yang ikut tanda tangan saudara saksi, Muzakir dan Nasib. Isinya antar lain, tidak akan menggugat lagi dan Arjan meminta uang sebesar Rp.500.000,-;
- Bahwa Saksi tahu obyek tersebut di kuasai oleh Zubaedah dan sekarang dikuasai oleh Muhsin;

Hal. 22 dari 42 Hal. Putusan No.1060/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dari Pengakuan Bapak Sebolah bahwa obyek tersebut di hibahkan kemudian dijual kepada Muhsin supaya tidak menjadi sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui waktu itu muhsin sudah bekerja di Bali dan ke Malaysia dan sering mengirim uang kepada ibunya zubaedah;
- Bahwa Pada waktu itu muhsin sudah dewasa karena dia sudah bisa ke luar negeri secara resmi;
- Bahwa Saksi pernah di perlihatkan surat hibah dan surat jual beli oleh Zubaedah;
- Bahwa Awalnya tanah tersebut digadai oleh Bapak Sebolah ke H. Manan, lalu gadai tanah tersebut dinakkan lagi oleh Bapak sebolah karena Manggi ditahan, bapak sebolah tidak mampu menebusnya, kemudian di tebus oleh Zubaedah, dan manggi di kasi 2 are yang dikuasai oleh anaknya bernama Samsul Hadi;

2. H. Moh. Suhaimi bin H. Abdurrahim, tempat dan tanggal lahir, 19 Februari 1948, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Batunyala II, Desa Batunyala, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para pihak;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Tergugat 1 dan saksi adalah sekretaris Desa pada saat di buat jual beli pada tahun 1992;
- Bahwa Saksi mengetahui Bapak sebolah mempunyai 3 orang anak yaitu : Arjan, Zubaedah dan Manggi;
- Bahwa Saksi mengetahui pada tahun 1992 Bapak sebolah dan Zubaedah alias inak Mahsun datang ke kantor Desa menemui kepala Desa untuk melakukan jual beli sawah seluas 45 are. Dan beberapa hari kemudian saksi melihat surat jual beli yang di tanda tangani oleh Muhsin, Bapak Sebolah dan Kepala Desa;
- Bahwa saksi hanya mengetahui tentang jual beli namun saksi tidak melihat secara langsung prosesnya saksi hanya mendengar, dan melihat surat jual beli yang sudah di tandatangani tersebut;

Hal. 23 dari 42 Hal. Putusan No.1060/Pdt.G/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Jumat, tanggal 26 Februari 2021, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat, sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg dan SEMA Nomor 7 Tahun 2001, untuk mengetahui kepastian mengenai letak, luas, dan batas-batasnya tanah sengketa serta segala hal-ihwal yang berkenaan dengan tanah obyek sengketa, yang dihadiri Penggugat/Kuasanya, dan Tergugat 1, 2, /Kuasanya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum terhadap obyek sengketa. Adapun hasil pemeriksaan setempat selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 26 Februari 2021;

Menimbang, bahwa, selanjutnya Kuasa Penggugat mengajukan kesimpulan. Dan Kuasa Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana telah terangkum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa, selanjutnya tentang jalannya persidangan ini semuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah ditunjuk pada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat dalam jawabannya tertanggal 06 Juni 2017 mengajukan eksepsi yang diuraikan beserta alasannya, sebagai tersebut di bawah ini :

Eksepsi Tentang Kompetensi Absolute

Bahwa gugatan penggugat telah keliru mengajukan gugatan *pada pengadilan Agama Praya karena merupakan Kompetensi Pengadilan Negeri Praya*, karena obyek gugatan penggugat adalah Hak Milik Tergugat 1, yang didapatkan kepemilikan berdasarkan jual beli antara tergugat 1 dengan Ali alias Bapak sebolah pada tahun 1992 (*Bukti Terlampir*), dan Penggugat Telah mengakui dan menyatakan kebenaran hal tersebut berdasarkan surat perjanjian yang telah ditandatangani oleh Penggugat pada tahun 1996 yang isinya bahwa *"Penggugat tidak akan mengganggu gugat lagi masalah tanah yang telah dijual*

Hal. 24 dari 42 Hal. Putusan No.1060/Pdt.G/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 0.450 Ha, terletak di montong Rope oleh orang tua Penggugat/ ali alias Bapak Sebolah Kepada Tergugat 1;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat 1, tersebut di atas, pihak Penggugat dalam Repliknya menanggapi, bahwa Eksepsi Tergugat 1, mengenai kewenangan mengadili perkara ini **adalah tidak tepat dan tidak beralasan**, Bahwa eksepsi Tergugat 1 mengenai kompetensi absolut atau kewenangan mengadili atas perkara a quo adalah tidak benar, faktanya bahwa ali alias bapak sebolah telah meninggalkan tanah warisan yang belum dibagi dan masih dikuasai oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 hal ini sejalan dengan pengakuan dari Turut Tergugat 2 pada jawabannya yang mengakui bahwa ada tanah warisan yang ditinggalkan bapak sebolah yang belum terbagi;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat 1, tersebut di atas, Majelis Hakim menilai Eksepsi tersebut tidak berkaitan dengan kompetensi secara relative maupun absolut, namun sudah menyentuh pada pokok perkara, karena sudah sampai kepada dalil-dalil mengenai obyek sengketa, dalam hal ini perlu diuji kebenarannya melalui pembuktian, maka padanya berlaku hukum pembuktian yang akan diperiksa dan dipertimbangkan pada tahap pembuktian dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, sebagaimana ketentuan Pasal 162 R.Bg. dan Kaidah hukum Mahkamah Agung RI dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 935 K/Sip/1985, tertanggal 30 September 1986;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang No. 3 tahun 2006, tentang perubahan pertama atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dikatakan bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah";

Menimbang, bahwa dalam amandemen butir ke 38 ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut ;
Pasal 50

Hal. 25 dari 42 Hal. Putusan No.1060/Pdt.G/2020/PA.Pra



(1) Dalam hal terjadi sengketa milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai obyek sengketa tersebut harus diputus terlebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum;

(2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, obyek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Eksepsi Tergugat 1, tersebut, patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Eksepsi Tergugat telah dinyatakan ditolak, maka kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara di bawah ini ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak dan menasihati, agar kedua pihak berperkara menyelesaikan perkara ini secara damai dan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian sesudah itu sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Penggugat dan para Tergugat untuk menempuh mediasi di luar persidangan dan berdasarkan Laporan Mediator Nomor 1060/Pdt.G/2020/PA.Pra., tanggal 14 Oktober 2020, kedua pihak telah menempuh mediasi dengan Mediator Ahmad Zuhri, S.HI., M.Sy. (Hakim Pengadilan Agama Praya), namun upaya mediasi tersebut tetap tidak bisa berhasil tercapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa waris yang para pihaknya beragama Islam maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-

Hal. 26 dari 42 Hal. Putusan No.1060/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan pada seluruh obyek sengketa yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Praya, maka dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dan ditambah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 142 R.Bg. ayat (5) adalah masuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Praya, oleh karenanya Pengadilan Agama Praya berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan para Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh para pihak berperkara dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa acuan normatif sebagai legalitas formil kuasa hukum/advokat untuk beracara di sidang pengadilan telah diatur sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Jo. Point 2 Surat Edaran Mahkamah Agung R.I (SEMA) Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011 Tentang Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 089/KMA/VI/2010 yang menekankan tentang keharusan adanya pengangkatan sumpah advokat untuk boleh beracara di pengadilan, maka terkait dengan fakta sebelumnya tentang telah terpenuhinya kelengkapan persyaratan beracara dari kuasa hukum/advokat Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Para Kuasa Hukum dalam perkara *a-quo* berhak dan memiliki legalitas formil untuk bertindak sebagai kuasa hukum

Hal. 27 dari 42 Hal. Putusan No.1060/Pdt.G/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Penggugat dan Tergugat, karena telah memenuhi kelengkapan atau persyaratan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari para pihak tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum para pihak telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum para pihak berhak mewakili para pihak untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat/Kuasanya dalam surat gugatannya pada pokoknya menuntut pembagian harta warisan secara Islam (Faraid) dari **Ali alias Bapak Sebolah** pada ± Agustus 1994 meninggal dunia di kediamannya yang terletak Dusun Montong Rupe, Desa Batunyala kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah NTB, dan begitupula kedua orang Tua dari Pewaris/Ali Alias Bapak Sebolah (ayah dan ibu) telah meninggal Dunia terlebih dahulu dari **Pewaris/Ali alias Bapak Sebolah** berupa sebidang tanah sawah sebagai berikut :

- Harta Warisan/harta peninggalan berupa tanah sawah yang terletak Montong Rope, Dusun Batunyala 1, Desa Batunyala, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, NTB dengan luas ± 4.000 M2 dengan batas batas yaitu :

- Barat : Saluran Air/Jalan Desa
- Timur : Gubuk montong rope
(Manggi, Seruni, Syamsul Hadi)
- Utara : Tanah evi, alih bapak ridwan (anaknya marwan)
- Selatan : Tanah H. SUHAIMI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, maka dari jawab-menjawab antara Penggugat/Kuasanya dengan Tergugat/Kuasanya, Majelis Hakim menilai ada 2 (dua) hal yang tidak diperselisihkan atau telah dibenarkan oleh Tergugat dan ada 1 (satu) hal yang diperselisihkan atau diakui dengan klausula oleh Tergugat yaitu tentang obyek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa adapun 2 (dua) hal yang tidak diperselisihkan atau telah dibenarkan/diakui oleh Tergugat dalam perkara ini, yaitu :

Hal. 28 dari 42 Hal. Putusan No.1060/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Mengenai waktu dan tempat meninggalnya almarhum **Ali alias Bapak Sebolah**;

- 2) Mengenai ahli waris almarhum **Ali alias Bapak Sebolah** yang masih hidup;

Menimbang, bahwa adapun 1 (satu) hal yang diperselisihkan atau telah diakui dengan klausula oleh Tergugat/Kuasanya yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini, yaitu : Mengenai apakah obyek sengketa posita angka 5 masih merupakan harta warisan Almarhum Ali alias Bapak Sebolah yang belum pernah dibagi waris atau telah menjadi harta milik Tergugat ?;

Menimbang, bahwa mengenai hal yang tidak diperselisihkan pada poin

- 1) Waktu meninggalnya Almarhum **Ali alias Bapak Sebolah**, dalam hal ini Penggugat/Kuasanya mendalilkan Almarhum **Ali alias Bapak Sebolah**, meninggal dunia pada ± Agustus 1994 meninggal dunia di kediamannya yang terletak di Dusun Montong Rupe, Desa Batunyala kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah NTB, sedangkan isteri pertama Inaq Sebolah, kedua Inaq Jabe alias fatimah binti amaq samin, dan istri ketiganya Sarah juga telah meninggal dunia lebih dahulu, hal tersebut tidak dibantah oleh Tergugat yang dianggap telah mengakui secara murni dan bulat (*aveu pur et simple*) tentang meninggalnya Almarhum Ali alias Bapak Sebolah tersebut, Majelis hakim menilai bahwa pengakuan Tergugat tersebut mempunyai kualitas nilai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna meliputi juga daya kekuatan mengikat (*bindende*) dan menentukan (*beslissende*) sebagaimana ketentuan Pasal 1925 KHU Perdata jo. Pasal 311 R.Bg.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu menetapkan Almarhum Ali Alias Bapak Sebolah telah meninggal dunia pada tahun ± Agustus 1994 di Dusun Montong Rupe, Desa Batunyala kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah NTB;

- Menimbang**, bahwa mengenai hal yang tidak diperselisihkan pada poin
- 2) Ke-ahliwaris-an Almarhum Ali Alias Bapak Sebolah, sebagaimana dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat dan telah pula didukung dengan bukti tertulis P-1 (Silsilah Keluarga) yang diketahui oleh Kepala Desa Batunyala kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, yang merupakan Akta

Hal. 29 dari 42 Hal. Putusan No.1060/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah tangan, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai silsilah keluarga Almarhum Ali alias Bapak Sebolah, dan anak-anaknya, serta cucu-cucunya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang dikuatkan pula oleh bukti surat P.4 dan keterangan 2 orang Saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan Almarhum Ali Alias Bapak Sebolah telah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 1994, dengan meninggalkan ahli waris, tersebut di bawah ini :

1. ARJAN BIN BAPAK SEBOLAH (anak laki-laki);
2. SUBAEDAH ALIAS INAK MAHSUN BINTI BAPAK SEBOLAH (anak perempuan);
3. MANGGI ALIAS INAK SERUNI BINTI BAPAK SEBOLAH (anak perempuan);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu menetapkan, bahwa Ali Alias Bapak Sebolah telah meninggal dunia, dengan meninggalkan ahli waris sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa mengenai hal yang diperselisihkan tentang apakah obyek sengketa posita angka 5, masih merupakan harta warisan Almarhum Ali alias Bapak Sebolah yang belum pernah dibagi waris atau telah menjadi harta milik Tergugat ?

Menimbang, bahwa atas objek sengketa, terutama tentang letak, luas dan batas tanah maka Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa dimaksud, untuk mendapatkan penjelasan/keterangan secara terperinci atas objek sengketa yang digugat oleh Penggugat, hal ini sesuai dengan Pasal 180 RBg. Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan gugatan, gugatan mana oleh Tergugat 1 dibantah, maka kepada Penggugat dibebani wajib bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 BW yang menentukan :“Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya, atau untuk

Hal. 30 dari 42 Hal. Putusan No.1060/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah hak orang lain, maka harus membuktikan adanya hak itu atau adanya peristiwa itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, demikian pula pihak Tergugat 1, melalui kuasanya, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat-alat bukti, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat pada posita angka 5, mendalilkan Almarhum Ali alias Bapak Sebolah meninggalkan harta warisan yang belum pernah dibagi waris yaitu berupa obyek sengketa sebagaimana posita 5, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan obyek sengketa **5**, berupa tanah sawah seluas $\pm 4.000 \text{ M}^2$. Tergugat dalam jawabannya dalam pokok perkara pada angka 5, menyatakan membenarkan dengan klausul, bahwa benar tanah tersebut berasal dari Almarhum Ali alias Bapak Sebolah, akan tetapi, tanah tersebut telah di berikan kepada cucunya melalui proses jual beli antara Almarhum Ali alias Bapak Sebolah dengan **MUHSIN BIN HAJI MAHSUN**;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan dengan keterangan tambahan berupa klausula yang disampaikan oleh Tergugat 1, Majelis Hakim berpedoman kepada azas *ontsplitbaar avou* yang tertuang dalam pasal 313 RBg. Jo. Pasal 1924 KUH Perdata bahwa pengakuan berkualifikasi atau berklausula dari Tergugat tersebut tidak dapat dipisah-pisahkan sehingga Pengadilan tidak diperkenankan menerima untuk sebagian saja, dan menolak untuk bagian yang lain, maka pengakuan tersebut harus dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena pengakuan Tergugat tersebut yang disertai keterangan tambahan berupa kalusula, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan tambahan tersebut harus ditafsirkan sebagai penolakan terhadap seluruh gugatan Penggugat mengenai obyek sengketa tersebut. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim membebankan Penggugat untuk membuktikan dalil

Hal. 31 dari 42 Hal. Putusan No.1060/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya dan begitu juga halnya Tergugat dibebankan membuktikan dalil bantahannya;

Tentang Alat bukti Penggugat :

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya terkait obyek sengketa angka **5**, Penggugat/Kuasanya telah mengajukan bukti tertulis bertanda P-1 sampai dengan P-10, serta 3 orang saksi antara lain: *M. Amin bin Bapak Muin, Munasip bin Bapak Menil, dan H. Sahaludin bin Hulaimi*;

Menimbang, bahwa bukti **P-1**, berupa Silsilah keturunan Ali alias Bapak Sebolah, bermaterai cukup, sebagai akta dibawah tangan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan pasal 1875 dan 1878 KUH. Perdata, Dan tidak dibantah oleh para Tergugat/Kuasanya serta didukung oleh saksi-saksi atas nama *M. Amin bin Bapak Muin, dan Munasip bin Bapak Menil*, maka berdasarkan hal tersebut bukti P-1 sebagai alat bukti yang mempunyai daya bukti sempurna dan mengikat, karena itu alat bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti **P-2, dan P-6**, berupa Berita acara mediasi yang dibuat oleh aparat desa Batunyala, pada tanggal 30 Januari 2020, dan tanggal 24 Februari 2020, yang berisi Tentang mediasi Tanah Warisan Almarhum Ali Alias Bapak Sebolah yang tidak menemui kata sepakat tentang pembagian harta pewaris, bermaterai cukup, sebagai akta dibawah tangan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan pasal 1875 dan 1878 KUH. Perdata, Dan tidak dibantah oleh Tergugat 1/Kuasanya serta didukung oleh saksi-saksi, maka berdasarkan hal tersebut bukti P-2, dan P-6 sebagai alat bukti yang mempunyai daya bukti sempurna dan mengikat, karena itu alat bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti **P-3, P-4, P-5, P-9**, berupa Surat keterangan telah meninggal dunia atas nama : 1). Inaq Jabe alias fatimah binti amaq samin pada tanggal 10 Mei 1980 yang merupakan istri kedua Pewaris. 2). Ali alias Bapak Sebolah pada tanggal 16 Agustus 1994 yang merupakan Pewaris. 3). Inak Sarah pada tanggal 07 Februari 1996 yang merupakan Istri ketiga Pewaris. 4). Inaq Sebolah pada tahun 1972, yang merupakan Istri pertama Pewaris. bermaterai cukup, sebagai akta dibawah tangan telah memenuhi

Hal. 32 dari 42 Hal. Putusan No.1060/Pdt.G/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan pasal 1875 dan 1878 KUH. Perdata, Dan tidak dibantah oleh Tergugat/Kuasanya serta didukung oleh saksi-saksi, maka berdasarkan hal tersebut bukti P-3, P-4, P-5, P-9, sebagai alat bukti yang mempunyai daya bukti sempurna dan mengikat, karena itu alat bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti **P-7, P-8, dan P10** adalah Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muksin. Fotocopi Kartu keluarga, dan Fotocopi Tanda Penduduk atas nama Muksin, isi bukti tersebut menjelaskan kelahiran Tergugat 1, yang melakukan transaksi jual beli masih berusia 13 tahun pada saat jual beli dilakukan antara Tergugat 1 dengan pewaris yaitu Ali Alias Bapak Sebolah, adalah cacat hukum, Bukti tersebut bermaterai cukup, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, dan bermeterai cukup yang menerangkan bahwa benar Penggugat berada dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Praya;

Menimbang, bahwa saksi pertama, kedua dan ketiga, yang diajukan oleh Penggugat/Kuasanya, bernama *M. Amin bin Bapak Muin, Munasip bin Bapak Menil, dan H. Sahaludin bin Hulaimi*, di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dalam keterangannya secara materiil sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap ketiga saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan pasal 171, 172, jo. 175 R.Bg. maupun Pasal 1909 KUH Perdata dan keterangannya para saksi tersebut adalah fakta yang diketahui sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lain. Oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 1906 KUH Perdata. Dengan demikian keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti bagi Penggugat dalam perkara ini;

Tentang Alat Bukti Tergugat :

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, yang mengatakan tanah obyek sengketa tersebut yang merupakan harta warisan peninggalan Almarhum Ali Alias Bapak Sebolah, yang telah dijual kepada

Hal. 33 dari 42 Hal. Putusan No.1060/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 1 sejak Almarhum Ali alias Bapak Sebolah masih hidup. Pihak Tergugat mengajukan bukti tertulis bertanda T-1, sampai dengan T-4;

Menimbang, bahwa Tergugat 1, juga telah mengajukan 2 orang saksi yaitu ; *Makmun bin Munir*, dan *H. Moh. Suhaimi bin H. Abdurrahim*, di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dalam keterangannya secara materiil sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap kedua saksi Tergugat 1, tersebut, Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan pasal 171, 172, jo. 175 R.Bg. maupun Pasal 1909 KUH Perdata dan keterangannya para saksi tersebut adalah fakta yang diketahui sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lain. Oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 1906 KUH Perdata. Dengan demikian keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti bagi Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti **T-1**, berupa Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 225 Desa Batunyala atas nama Muhsin Tergugat 1, terbit tanggal 02 Maret 2000, atas tanah sawah seluas 3.920 M², Majelis menilai bukti tersebut merupakan bukti otentik, karena dibuat Pejabat yang berwenang, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, namun oleh karena dibantah oleh Penggugat menjadi bukti permulaan (*gevin levan bewijs*);

Menimbang, bahwa terhadap keberadaan sertifikat tanah hak milik tersebut, pihak Tergugat mengajukan saksi-saksi yang tidak mendukung telah terjadinya peralihan hak tersebut, karena obyek tersebut belum pernah dibagi waris sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan pihak Penggugat menolaknya, karena tanah tersebut belum pernah dibagi waris oleh semua ahli waris, dan juga diperkuat oleh keterangan saksi-saksi, oleh karenanya Majelis Hakim menilai, bahwa tindakan yang dilakukan Tergugat 1 (MUHSIN BIN HAJI MAHSUN) mensertifikatkan obyek sengketa pada posita angka **5**, ke atas nama dirinya adalah tindakan melawan hak dan selanjutnya Majelis Hakim menyatakan, bahwa Sertipikat Hak Milik No. 225 terbit tanggal 02 Maret 2000,

Hal. 34 dari 42 Hal. Putusan No.1060/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama MUHSIN dengan luas tanah 3.920 M², tidak mempunyai kekuatan mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa bukti **T-2**, berupa Fotokopi ijazah dan STTB atas nama Muhsin, yang dikeluarkan oleh departemen pendidikan dan kebudayaan RI, SDN No. 3 Batunyalta Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah. Bukti bukti tersebut bermaterai cukup, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, dan bermeterai cukup yang menerangkan bahwa benar Penggugat berada dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Praya;

Menimbang, bahwa bukti **T-3**, berupa Fotokopi Surat jual beli antara Tergugat 1 dengan Ali Alias bapak Sebolah pada tahun 1992, bermaterai cukup, akan tetapi Surat Keterangan Jual Beli Tanah Sawah tersebut berupa pernyataan jual beli sepihak, merupakan bukti akta dibawah tangan, dan tidak dibuat dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, namun cacat secara materiil. Bukti tersebut tidak terkait dengan pembagian harta warisan kepada semua ahli waris Almarhum Ali alias Bapak Sebolah dalam perkara e quo, maka bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan maupun diterima sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberadaan kedua kedua alat bukti **T-1**, dan **T-3** tersebut, Majelis Hakim menilai kedua alat bukti tersebut merupakan dua alat bukti permulaan yang menerangkan tentang penguasaan yang dilakukan oleh Tergugat 1 (MUHSIN BIN HAJI MAHSUN), dalam hal ini Tergugat mengajukan bukti saksi, hanya menerangkan terjadinya penguasaan atas tanah tersebut, Majelis Hakim berpendapat kedua alat bukti **T-1**, dan **T-3** tersebut masing-masing harus didukung atau dibantu oleh sekurang-kurangnya salah satu alat bukti yang lain untuk mencapai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti Tergugat tidak mendukung bukti tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bukti **T-1**, dan **T-3** tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahan yang berklausal

Hal. 35 dari 42 Hal. Putusan No.1060/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tanah tersebut diperolehnya dari almarhum Ali Alias Bapak Sebolah atau jual beli, sedangkan Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sebagaimana bukti P-1 sampai dengan P-10 serta keterangan 3 orang saksi bahwa obyek sengketa pada posita angka 5, adalah harta peninggalan Almarhum Ali alias Bapak Sebolah yang belum pernah dibagi waris yang sekarang dikuasai oleh Tergugat 1;

Menimbang, bahwa bukti **T-4**, berupa Fotokopi Surat Perjanjian/kesepakatan pada tanggal 1 Juli 1996. bukti tersebut adalah tergolong akta di bawah tangan, dan tidak dibuat dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu. Disamping itu tidak ada alat bukti lain yang dapat menguatkan akta di bawah tangan tersebut, maupun kedua saksi-saksi yang telah di ajukan di persidangan perkara ini, maka menurut Majelis Hakim alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materil sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan bukti apapun untuk mendukung bukti tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bukti **T-4**, tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahan yang berklausul bahwa tanah tersebut diperolehnya dari orang lain atau jual beli, melainkan obyek tersebut adalah harta peninggalan Almarhum Ali alias Bapak Sebolah yang belum pernah dibagi waris yang sekarang dikuasai oleh Tergugat 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena obyek sengketa dalam perkara a quo merupakan harta peninggalan Almarhum Ali alias Bapak Sebolah, maka gugatan Penggugat terhadap **obyek sengketa pada posita point 5, harus dikabulkan** dikabulkan yang luasnya sesuai dengan luas yang ada dalam sertifikat No. 225, tertanggal 02 Maret 2000 tersebut yang batas-batasnya sesuai hasil pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat terhadap obyek sengketa pada posita point **5**, telah terbukti, maka selanjutnya Majlis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut :

Hal. 36 dari 42 Hal. Putusan No.1060/Pdt.G/2020/PA.Pra



Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 yang menyatakan mohon agar Pengadilan menetapkan telah meninggal dunia Ali Alias Bapak Sebolah; dan Inaq Sebolah; dan Inaq Jabe alias fatimah binti amaq samin, dan Sarah serta menetapkan ahli waris Almarhum Ali Alias Bapak Sebolah sebagaimana tersebut pada petitum angka 3 sampai dengan 5, oleh karena telah terbukti, maka dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 6 yang menyatakan mohon, agar Pengadilan menetapkan tanah obyek sengketa pada posita angka 5, adalah harta peninggalan Almarhum Ali alias Bapak Sebolah yang belum dibagi waris kepada seluruh ahli waris yang berhak, sesuai bagiannya masing-masing menurut hukum Islam, maka oleh karena telah terbukti dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 6 yang menyatakan mohon, agar Pengadilan menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Almarhum Ali alias Bapak Sebolah dapat dikabulkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai tersebut di bawah ini:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Al-Qur'an Surah 4 An-Nisa ayat 11, yang artinya :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۖ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian) warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan)” ;

2. Juncto ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi :

“Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

3. Juncto ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi :

Hal. 37 dari 42 Hal. Putusan No.1060/Pdt.G/2020/PA.Pra



“Bahwa bagian anak perempuan bila hanya seorang adalah separoh bagian, bila dua atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan” ;

4. Juncto Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

“Duda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian”;

5. Juncto ketentuan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

“Janda mendapat seperempat bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan”;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti pada saat meninggalnya Almarhum Ali alias Bapak Sebolah pada tanggal 16 Agustus 1994, kedua orang tuanya telah lebih dulu meninggal dunia, dengan meninggalkan 3 orang anak, yaitu : 1). Manggi alias Inaq Seni Binti Bapak Sebolah (anak perempuan); 2). Arjan Bin Bapak Sebolah (anak laki-laki); 3). Zubaedah Binti Bapak Sebolah; maka berdasarkan ketentuan Al-Qur'an Surah 4 An-Nisa ayat 11, Jo. Ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, ahli waris pasangan suami isteri almarhum ALI ALIAS BAPAK SEBOLAH serta bagiannya masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Manggi alias Inaq Seni Binti Bapak Sebolah (anak perempuan), mendapat bagian 1/4 dari harta warisan;
2. Arjan Bin Bapak Sebolah (anak laki-laki), mendapat bagian 2/4 dari harta warisan;
3. Zubaedah Binti Bapak Sebolah (anak perempuan), mendapat bagian 1/4 dari harta warisan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada petitum angka 7 yang menyatakan mohon, agar Majelis Hakim menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk menyerahkan obyek sengketa yang menjadi bagian Penggugat sesuai dengan bagian yang ditetapkan tanpa syarat atau ikatan

Hal. 38 dari 42 Hal. Putusan No.1060/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun, bila perlu dengan bantuan Polisi. Oleh karena telah terbukti, maka dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada petitum angka 8 yang menyatakan mohon, agar Majelis Hakim menyatakan hukum terhadap surat-surat yang terkait dengan obyek sengketa dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karena telah terbukti sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 225 atas nama Mahsun, terbit tanggal 02 Maret 2000 atas tanah sawah seluas 3.920 M², yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Tengah, **tidak mempunyai kekuatan mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 9 yang menyatakan mohon, agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini. Dalam hal ini Majelis Hakim memandang bahwa oleh karena dalam perkara ini para pihak mendapatkan bagiannya masing-masing sesuai aturan yang berlaku, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (2) RBg. biaya perkara ini dibebankan secara bersama-sama (tanggung renteng) kepada semua para pihak, yaitu Penggugat dan Tergugat yang besarnya akan ditetapkan dalam diktum putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada petitum subsider, yang mohon putusan yang seadil-adilnya, dalam hal ini Majelis Hakim telah memeriksa perkara, mengadili dan menjatuhkan putusan sesuai aturan hukum yang berlaku dan telah berusaha menjatuhkan putusan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan serta telah berusaha menjatuhkan putusan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan serta rasa keadilan di mata masyarakat ;

Mengingat ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 39 dari 42 Hal. Putusan No.1060/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan **Ali alias Bapak Sebolah** telah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 1994, dan Inaq Sebolah telah meninggal dunia pada tahun 1972, Inaq Jabe alias fatimah binti amaq samin meninggal dunia pada 10 Mei 1980, dan Sarah telah meninggal dunia pada tanggal 07 Februari 1996, di Dusun Montong Rupe, Desa Batunyala kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;
3. Menetapkan ahli waris **Ali alias Bapak Sebolah** yang berhak memperoleh bagian harta warisan, sebagai berikut :
 - 3.1. Manggi alias Inaq Seni Binti Bapak Sebolah (anak perempuan);
 - 3.2. Arjan Bin Bapak Sebolah (anak laki-laki);
 - 3.3. Zubaedah Binti Bapak Sebolah (anak perempuan);
4. Menetapkan harta peninggalan **Ali alias Bapak Sebolah** yang menjadi harta warisan yang harus dibagi waris adalah berupa Tanah seluas $\pm 3.920 M^2$ terletak di Montong Rope, Dusun Batunyala 1, Desa Batunyala, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah evi, alias bapak ridwan (anaknya marwan);
 - Sebelah Selatan : Tanah Umar dan H. Suhaimi;
 - Sebelah Timur : Gubuk montong rope dann Tanah Umar;
 - Sebelah Barat : Saluran Air/Jalan Desa;
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris **Ali alias Bapak Sebolah**, sebagai berikut :
 - 3.1. Manggi alias Inaq Seni Binti Bapak Sebolah mendapat bagian 1/4 dari harta warisan;
 - 3.2. Arjan Bin Bapak Sebolah mendapat bagian 2/4 dari harta warisan;

Hal. 40 dari 42 Hal. Putusan No.1060/Pdt.G/2020/PA.Pra



3.3. Zubaedah Binti Bapak Sebolah mendapat bagian 1/4 dari harta warisan;

- 4.** Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat sesuai bagian masing-masing yang telah ditetapkan, bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian Negara;
- 5.** Menghukum para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan perkara ini;
- 6.** Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp. 2.305.000,- (dua juta tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1442 Hijriyah., oleh **Ema Fatma Nuris, S.HI.** sebagai ketua majelis, **Nismatin Niamah, S.HI.**, dan **Muhammad Jalaluddin, S.Ag.**, masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Qurratul Aini, S.H. M.H.**, panitera pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat 1.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nismatin Niamah, S.HI.

Ema Fatma Nuris, S.HI.

Muhammad Jalaluddin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Qurratul Aini, S.H. M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Hal. 41 dari 42 Hal. Putusan No.1060/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Proses	: Rp	50.000,-
3. Panggilan	: Rp	950.000,-
4. Pemeriksaan setempat	: Rp	1.200.000,-
5. Biaya Sumpah	: Rp	15.000,-
6. Biaya PNBK	: Rp	40.000,-
7. Redaksi	: Rp	10.000,-
8. Meterai	: Rp	10.000,-
JUMLAH		2.305.000,-
	: Rp	-

(dua juta tiga ratus lima ribu rupiah).

Hal. 42 dari 42 Hal. Putusan No.1060/Pdt.G/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)